

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : Umrotin

NIM : 142040100028

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa, karya ilmiah saya dengan rincian:

Judul : Standart Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Pada Kabupaten


Kata Kunci : Kebijakan, Perlindungan, Anak Jalanan

Telah disesuaikan dengan petunjuk penulisan dari jurnal ilmiah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Berdasarkan tautan pada <http://bit.ly/artikelumsida>. Serta telah lolos uji cek kesamaan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Artikel tersebut telah siap, untuk di unggah pada tautan <https://s.id/jurnalumsida>. Guna diproses lebih lanjut oleh Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah UMSIDA.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing/Pengampu



Emy Rosnawati, S.H., M.H

Sidoarjo, 27 Agustus 2018

Umrotin

Standart Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Pada Kabupaten

Umrotin¹⁾, Emy Rosna Wati²⁾, Rifqi Ridho Pahlevy³⁾, Mochammad Tanzil Multazam⁴⁾

Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Majapahit Nomor 666 B, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 61215

Telp.: +6282234346388

Email : Umrotin22@gmail.com

ABSTRACT

The government policy is most important for society, especially in protection street children which is the responsibility of the government and communities. Currently, in the several districts, the number of street children has increased, so the government and other officials make a program that can reduce the number of street children who are still hanging around. Based on this problem, the writer wants to find out the role of the district government in street children's protection toward the fulfillment and standard of the education's right. This research used a normative method with an approach through the legislation. The result of this research is the role of district government to protect street children already according with the law in number 35 of 2014 concerning child protection. The government and other officials program to deal with the number of street children have not been fully successful, because there are still some street children who are still hanging around. In relation to standard of protection and fulfillment about education's right for street children, the three regencies which for example are appropriate with the existing standards. This research is useful for all law enforcement officials, parents, and communities to pay more attention to rights that must be owned by children and children's development in welfare.

Key word : Policy, protection, street children

ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah merupakan kebijakan yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam perlindungan anak jalanan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat yang lainnya. Melihat kondisi yang ada saat ini jumlah anak jalanan di beberapa kabupaten yang pada awalnya mengalami peningkatan, sehingga pemerintah dan tenaga kerja yang lainnya membuat suatu program yang dimana dapat mengurangi jumlah anak jalanan yang masih berkeliaran. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis ingin mengetahui peran pemerintah kabupaten dalam perlindungan anak jalanan terhadap pemenuhan hak pendidikan dan standart dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian adalah bahwa peran pemerintah kabupaten dalam mengatasi anak jalanan sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan adanya program-program pemerintah dan tenaga kerja lainnya untuk mengatasi jumlah anak jalanan sudah belum sepenuhnya berhasil, karena masih ada beberapa anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan. Terkait dengan standart perlindungan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan, ketiga kabupaten yang sebagai contoh tersebut sudah sesuai dengan standart yang ada. Manfaat penelitian ini diharapkan bagi semua aparat penegak hukum, orang tua, dan masyarakat untuk lebih memperhatikan hak-hak yang harus dimiliki oleh anak dan lebih memperhatikan perkembangan anak dalam kesejahteraan anak.

Kata Kunci : Kebijakan, Perlindungan, Anak Jalanan.

I. Pendahuluan

Pendidikan adalah sebagai usaha untuk mewujudkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan berguna juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Secara sederhana pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat memahami dan mampu berfikir secara kritis.[1]

Pendidikan sangat penting bagi setiap orang, dengan adanya pendidikan seseorang dapat menambah wawasannya. Pendidikan dapat diperoleh secara formal dan non formal. Pendidikan secara formal dapat diperoleh dengan mengikuti program-program yang diadakan oleh institusi dan departemen negara, sedangkan pendidikan secara non formal dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari dari pengalaman yang dialami oleh dirinya ataupun orang lain.[2] Dengan adanya pendidikan yang memiliki tujuan dapat menciptakan pribadi yang berkualitas dan dapat membentuk karakter yang baik.

Saat ini ada beberapa anak di Kabupaten yang rela putus sekolah hanya karena faktor ekonomi, ada juga karena pengaruh dari luar yang mengakibatkan mereka memilih untuk putus dari sekolah. Setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lainnya tanpa harus memandang latar belakang dari anak tersebut. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat (2), dari pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak dalam berkembang dan memperoleh perlindungan dalam suatu pendidikan. Sesuai dengan pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut anak yang terlantar menjadi tanggung jawab Negara dalam memberikan fasilitas kesehatan dan fasilitas yang lainnya secara layak.[3]

Salah satu contoh yang ada beberapa Kabupaten sudah menyediakan rumah singgah untuk anak-anak jalanan, rumah tersebut digunakan untuk memberikan pendidikan dan keterampilan yang dapat digunakan sebagai kreativitas atau minat yang mereka miliki. Dari sinilah mereka memperoleh banyak dan dapat menyalurkan minat dan pengetahuan yang mereka miliki.

Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga sangat perlu bagi mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak baik secara formal maupun non-formal yang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Seorang anak akan memperoleh haknya, dan tidak diperbolehkan ada seseorang yang ikut campur atas hak yang seharusnya mereka peroleh, sehingga mereka dapat menjadikan negara ini yang berkualitas dan lebih baik lagi.[4]

Penanggulangan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang sebagaimana program penanggulangan anak yang termasuk penanggulangan social, peningkatan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.[5]

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah semua kabupaten sudah memiliki standart yang sama dalam perlindungan hak terhadap anak jalanan terkait hak pendidikan?

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apakah semua Kabupaten sudah memiliki standart yang sama dalam perlindungan hak terhadap anak jalanan terkait hak pendidikan.

II. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang sudah di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan dalam berperilaku. Sumber data dalam penelitian normatif diperoleh dari kepustakaan, dengan cara menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peundang-undangan, literatur dan bahan-bahan refrensi lainnya yang berhubungan dengan standart pemenuhan hak pendidikan anak jalanan pada Kabupaten.[6]

III. Pembahasan

Standart Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Jalanan.

Pendidikan merupakan suatu hal yang wajib diperoleh oleh setiap orang, dimana hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak yang tidak boleh dihilangkan oleh Negara kepada warga negaranya (*Derogable Right*). Di Indonesian hak tersebut diatur dalam Undang-undang dalam pasal 31 ayat (1-5) yang berbunyi setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan, dan warga negara juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar dan terkait pembiayaannya di biayai oleh pemerintah dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggran belanja negara. Kemudian di dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang ada di beberapa pasal yang menjelaskan mengenai hak yang dimiliki oleh setiap manusia, seperti halnya dalam pendidikan.

Di dalam pelaksanaan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang ada di kabupaten atau kota tersebut diatur dalam Peraturan Daerah. Akan tetapi dalam kebijakan pemerintah tersebut belum semuanya ditinjaklanjuti di daerah provinsi.

Berdasarkan hasil penelitian di tiga lokasi sampel, pada Kabupaten Pontianak sudah menindaklanjuti terkait anak jalanan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui program-program pemerintah. Berikut program-program pemerintah daerah Pontianak terkait penanggulangan anak jalanan :

No	Instansi/ pihak	Jenis layanan
1.	SKPD/ OPD a. Dinas Pendidikan	-akses pendidikan

	<ul style="list-style-type: none"> b. Dinas Kesehatan c. Satpol PP d. Polda Kalimantan Barat 	<ul style="list-style-type: none"> - akses kesehatan -penjangkauan -penjangkauan
2.	NGO dalam negeri <ul style="list-style-type: none"> a. LPA b. Rumah Singgah / LKSA 	<ul style="list-style-type: none"> -Advokasi -pendampingan hokum -pemenuhan kebutuhan dasar anak (shelter, nutrisi, pakaian, kesehatan, pendidikan)
3.	Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. FKPSM b. TKSK 	<ul style="list-style-type: none"> -penjangkauan dan pendampingan

Berdasarkan tabel diatas, terkait keterlibatan para pihak dalam penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh beberapa instansi atau para pihak. Dengan adanya program-program pemerintah tersebut yang dapat melindungi dan membimbing anak jalanan.[7] Selain program-program tersebut yang ada pada tabel diatas pemerintah Pontianak juga melakukan upaya terhadap anak jalanan yang tidak melanjutkan pendidikannya dengan memberikan beasiswa dan memberikan penyuluhan kepada orang tua terhadap tanggungjawab dan perannya sebagai orang tua terhadap anaknya.

Program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terkait penanganan anak jalanan, sebagai berikut :

No	Tanggungjawab dan Kewajiban Pemerintah dalam mengatasi anak jalanan di Kabupaten Bantul
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan sarana dan prasarana seperti mendirikan lembaga pendidikan, menyediakan rumah aman atau rumah singgah untuk anak yang tidak memiliki keluarga atau untuk anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. b. memberikan penyuluhan kepada orang tua c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada anak.

Dari paparan tabel diatas mengenai tanggungjawab dan kewajiban pemerintah Kabupaten Bantul terhadap anak jalanan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan.[8]Selain kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah kabupaten Sidoarjo juga memiliki program untuk mengurangi dan pemberdayaan anak jalanan yang ada di sekitar Kabupaten Sidoarjo. Adapun program yang dilakukan oleh Pemerintah dan tenaga kerja yang lainnya terhadap anak jalanan sebagai berikut :

No	Jenis Pemberdayaan	Program
1.	Bimbingan Sosial	-ceramah agama -pembinaan mental
2.	Pembinaan Orang tua anak jalanan	-memberikan penyuluhan kepada orang tua terkait tanggungjawab sebagai orang tua
3.	Bimbingan keterampilan	-perbengkelan, sablon, menjahit, budidaya tanaman hias, dan lain-lainnya yang sesuai dengan bakat mereka.
4.	Pembinaan Kesehatan	Memberikan penyuluhan kesehatan terkait bahaya AIDS dan penyalagunaan Narkoba

Dari pemaparan diatas telah dijelaskan di beberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sidoarjo tentang bagaimana peran serta upaya untuk memberdayakan anak jalanan terutama dalam hal pendidikan.[9]

Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah terhadap pelayanan yang dilakukan dalam mengurangi jumlah anak jalanan di beberapa kabupaten. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu desentralisasi yang pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yang memiliki tujuan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang mewujudkan cita-cita bangsa.[10]

Di dalam masyarakat terdapat 3 pokok tugas pemerintah yang diperlukan untuk masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan tugas antara lain adanya tugas pemberdayaan, tugas pelayanan dan tugas pembangunan. Dari ketiga tugas pokok tersebut merupakan tugas pelayanan

public yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan terhadap warganegara tanpa harus membedakan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan mengenai tugas pokok pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap warganegaranya harus relevan, sehingga tugas pemerintah dalam melakukan pelayanan public tersebut sesuai dengan misi yang diembannya.[10]

Dari penilaian pemerintah telah menyelenggarakan pelayanan dengan dilihat dari alat ukur yang digunakan sebagai indikator yang dikenal dengan pelayanan public minimum. Pada prinsipnya ada banyak pelayanan yang diberikan pemerintah secara khusus dalam kebijakan public yang berbentuk regulative, distributive, redistributif. Dari ketiga tersebut ada sedikit keganjalan yang secara generic pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dibagi lagi menjadi tiga, seperti pelayanan primer yang sebagaimana pelayanan yang paling mendasar, pelayanan sekunder merupakan pelayanan yang mendukung akan tetapi bersifat spesifik, dan yang ketiga yaitu pelayanan tersier sebagaimana pelayanan tersebut berhubungan secara tidak langsung kepada public.[11]

Dari apa yang ada diatas pelayanan primer yang paling mendasar yang pada hakikatnya merupakan pelayanan yang minimum yang harus dilakukan oleh pemerintah, secara sederhana jenis pelayanan tersebut yaitu: pelayanan kesehatan, pelayanan ekonomi, pelayanan pendidikan dan pelayanan kewargaan. Dari apa yang menjadi pelayanan primer tersebut salah satu contoh yang harus pemerintah lakukan terhadap anak jalanan dengan memberikan suatu perlindungan dan pemenuhan hak.[11]

Salah satu standart yang menjadikan tolak ukur dalam perlindungan hak anak jalanan dalam pendidikan pada sebagai upaya pemberdayaan anak yang ada di jalanan dengan program-program yang dilakukan oleh KPAI. Dalam hal ini KPAI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengadakan fasilitas serta penyediaan leaflet bahaya PMS, buku, peraturan mengenai hak dasar anak, narkoba, kesehatan reproduksi, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat.
- b. Mengadakan pelatihan yang berhubungan dengan prinsip konseling, pendidikan anak, psikologi dasar dalam upaya penyelenggaraan anak usia dini, pengadaan layanan terpadu terkait perlindungan anak, serta kegiatan lain yang berfungsi sebagai mendidik anak.[12]

Dari ketiga kabupaten yang di gunakan sebagai sampel tersebut sudah memiliki standart perlindungan hak anak jalanan terkait dengan pendidikan. Terbukti sudah banyak sekali

program-program sosial khususnya pendidikan yang di laksanakan kepada anak jalanan, seperti mendirikan sekolah untuk anak-anak jalanan, mendirikan rumah singgah dan mendirikan klub buku atau taman baca.

Hal tersebut merupakan program kebijakan pemerintah yang seharusnya dilakukan, dengan dilakukannya kebijakan pemerintah tersebut sehingga anak-anak jalanan yang ada di Indonesia mempunyai harapan untuk mendapatkan haknya sebagai makhluk individu dan sosial. Akan tetapi yang terjadi selama ini tidak sebanding dengan undang-undang yang ada, sebaliknya justru menjadi kendala yang utama.[13]

Pada kenyataannya upaya pemerintah tidak sebanding dengan meningkatnya permasalahan yang terjadi pada anak jalanan. Faktanya Jumlah anak jalanan semakin meningkat yang masih belum di atasi oleh pemerintah setempat. Padahal pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah anak jalanan, maka dari itu pemerintah daerah mengeluarkan suatu Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah anak jalanan dan anak terlantar.

Oleh karena itu bukan hanya pemerintah yang mengatasi masalah terhadap anak jalanan tetapi perlu juga bantuan masyarakat untuk mengatasinya. Dan ada beberapa kabupaten yang sudah terbilang berhasil menerapkan standart perlindungan pendidikan terhadap anak jalanan.

Ada faktor tertentu yang kurang efektif untuk menanggulangi masalah terhadap pentingnya pendidikan terhadap anak jalanan. Dan peran penting masyarakat umum juga dibutuhkan agar memudahkan penanggulangan pendidikan untuk anak jalanan. Berikut ini beberapa langkah alternative yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan anak jalanan adalah :

1. Meningkatkan jumlah lembaga-lembaga social seperti lembaga pendidikan, dll.
2. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan social bagi anak jalanan.
3. Rasa peduli dari masyarakat itu sendiri, misalnya mengadakan kegiatan social seperti membuat suatu keterampilan, pembelajaran yang mampu menunjukkan kemampuan dan minat bakat yang mereka miliki selama ini.

IV. Kesimpulan

Dari beberapa Kabupaten yang ada di Indonesia, ada 3 (tiga) sampel yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sidoarjo. Terkait pemberdayaan anak jalanan yang ada di 3 Kabupaten tersebut Pemerintah Daerah membuat suatu program yang dapat mengatasi dan mengurangi anak-anak yang ada di jalanan yang tidak melanjutkan pendidikannya dan dari ketiga kabupaten yang dijadikan sampel tersebut standart pemenuhannya relative sama. Pada kabupaten Pontianak para tenaga kerja dan instansi yang lainnya melakukan program pemberdayaan seperti memberikan suatu penyuluhan kepada orang tua, mendirikan rumah singgah untuk anak yang tidak memiliki keluarga, melakukan pendampingan hukum, memberikan beasiswa kepada anak yang tidak melanjutkan pendidikannya. Selain itu di Kabupaten Bantul juga melakukan program pemberdayaan anak jalanan yang tidak jauh beda dengan kabupaten Pontianak, seperti mendirikan suatu lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, mendirikan rumah singgah dan juga memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak jalanan serta memberikan edukasi pada orang tua. Di Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan anak jalanan dilakukan suatu program seperti memberikan ceramah agama, pembinaan mental, memberikan penyuluhan kepada orang tua terkait tanggungjawabnya, memberikan bimbingan keterampilan sesuai dengan bakat yang dimiliki anak-anak tersebut dan memberikan bimbingan kesehatan terkait bahaya menggunakan narkoba dan bahaya AIDS.

V. Referensi

- [1] A. M. Sofyan and A. Tenripadang, "Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan," *Syariah dan Huk. Diktum*, vol. 15, pp. 229–146, 2017.
- [2] A. Adawiyah, "Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja," *Equilib. Pendidik. Sociol.*, vol. IV, no. 2, pp. 1–8, 2016.
- [3] "Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945," pp. 1–19, 1945.
- [4] M. A. Hidayat, A. Anwar, and N. Hidayah, "Pendidikan Non Formal Dalam Meningkatkan Keterampilan Anak Jalanan," *Dudeena*, vol. 1, pp. 31–42, 2017.
- [5] R. Sitompul, "Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Dan Anak Terlantar," *Huk. Kaidah*, vol. 3, no. 3, 2004.
- [6] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung.

- [7] D. Irianti and Teta Riasih, “Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Anak Jalanan Di Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat,” *Sosiohumaniora*, vol. 17, no. 1, pp. 13–20, 2015.
- [8] Bupati, “Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,” no. 22, pp. 1–22, 2018.
- [9] Sane’a and I. F. Agustina, “Peran Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Sidoarjo,” vol. 2, pp. 43–52, 2014.
- [10] R. Subiyakto, “Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah,” *Sosio-Religia*, vol. 10, no. 1, 2012.
- [11] M. Solichin, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi,” *Stud. Islam*, vol. 6, pp. 148–178, 2015.
- [12] Walikota, “Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,” no. 35, 2014.
- [13] I. Gunawan, “Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan Dan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kota Bengkulu,” 2014.

